



P U T U S A N
Nomor 38/PID/2017/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Helmi alias Elmi bin H. Bangsu
Tempat lahir : Desa Anyar
Umur/tanggal lahir : 65 tahun / 20 Maret 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh RAJA HUNTAL G.H.A. SIHITE, SH dan ALI AKBAR, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada "RAJA HUNTAL G.H.A SIHITE, S.H. & PARTNERS" Jl. Raden Patah Nomor 27 A, RT.17, RW 03, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 37/Sk/2017/PN.Agm tanggal 20 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 38/Pen.Pid/2017/PT. BGL. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 38/Pen.Pid/2017/PT. BGL tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm tertanggal 18 Juli 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 22 Februari 2017 No. Reg. Perk PDM-19/ARMA/Ep.2/02/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HELMI als ELMI Bin H. BANGSU pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu di sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di PT. Agri Andalas Padang Tambak Afdeling V Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ketika pada tahun 2015 pada saat PT. Agri Andalas melakukan penanaman kelapa sawit di Blok E 9 Afdeling V Padang Tambak Kec. Karang Tinggi membuat jalan di Lokasi hingga menutup saluran air sehingga akibat dari penutupan saluran air tersebut terjadi genangan air yang mengakibatkan ada 47 (empat puluh tujuh) batang tanaman karet, dan 6 (enam) batang tanaman sawit milik terdakwa yang berada di lokasi Air Basri Desa Anyar Kec. Pondok Kubang, kabupaten Bengkulu Tengah mati, sehingga terdakwa meminta ganti kerugian, namun pada saat di minta ganti kerugian terdakwa tidak dapat menunjukan bukti perjanjian ganti kerugian;

Bahwa kemudian pada saat PT. Agri Andalas membeli tanah milik Sinauwari, selanjutnya tanah tersebut terdakwa kuasai sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh terdakwa dengan cara mencabut 60 (enam puluh) batang tanaman sawit yang telah di tanam oleh PT. Agri Andalas di lokasi di Blok E 9 Afdeling V Padang Tambak Kec. Karang Tinggi dengan menggunakan tangannya dan setelah batang tanaman sawit tersebut tercabut kemudian lokasi pencabutan tanaman sawit milik PT. Agri Andalas tersebut terdakwa dirikan pondok dan berkebun dengan menanam kelapa sawit berumur sekitar 2 (dua) tahun, tanaman sayur berupa terong, tebu telur, cabai, lengkuas, kunyit, serai, tanaman merambung dan merawat sengan yang tumbuh sendiri, sehingga

Hal 2 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kelapa sawit yang telah ditanam PT. Agri Andalas tidak dapat di tanam lagi hingga akhirnya tanaman sawit tersebut mati;

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah merusak tanaman batang sawit milik PT. Agri Andalas tersebut sehingga PT. Agri Andalas mengalami kerugian materiil yang jika dihitung secara teknis kerugian uang yang di alami oleh PT. Agri Andalas sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) atas rusaknya 60 (enam puluh) batang pohon sawit milik PT. Agri andalas tersebut.

Perbuatan terdakwa HELMI als ELMI Bin H. BANGSU diancam pidana dan diatur dalam Pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 07 Juni 2017 No. Reg.Perk/ARMA/Ep.2/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELMI als ELMI Bin H. BANGSU bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang sampel kelapa sawit yang telah dirusak oleh pelaku dengan cara dicabut;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak dari pemilik lahan Sdr SINAUWARI / SUTARYO kepada pihak Perusahaan PT Agri Andalas yang telah dilegalisir diatas materai 6000, tanggal 12 April 2000;
 - 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGU atas nama PT AGRI ANDALAS No 62 tanggal 30 Juni 2005 yang telah dilegalisir diatas materai 6000
Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Norman, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Argamakmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI Alias ELMI Bin H. BANGSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hak membinasakan barang kepunyaan orang lain”

Hal 3 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI Alias ELMY Bin H. BANGSU dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang sampel kelapa sawit yang telah dirusak oleh pelaku dengan cara dicabut;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak dari pemilik lahan Sdr SINAUWARI / SUTARYO kepada pihak Perusahaan PT Agri Andalas yang telah dilegalisir diatas materai 6000, tanggal 12 April 2000;
 - 1 (satu) buah foto kopi Sertifikat HGU atas nama PT AGRI ANDALAS No 62 tanggal 30 Juni 2005 yang telah dilegalisir diatas materai 6000;
Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Norman, SH;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, telah diajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Agm oleh Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/AktaPid/2017/PN.Agm tertanggal 2 Agustus 2017, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding ke Kepaniteran Pengadilan Negeri Argamakmur, yang isinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari semu tuntutan, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan secara menyeluruh dan lengkap;
- Bahwa saksi Buyung Sukariman bin Abdul Rani, saksi Johandi bin Juhai'ni dan saksi Iskan Zahirin yang telah menerangkan melihat Terdakwa melakukan pencabutan terhadap tanaman sawit milik PT. Agri Andalas adalah karyawan PT. Agri Andalas, oleh karena itu keterangannya patut diragukan kebenarannya, sedangkan saksi saksi yang lain hanya tahu karena diberitahu oleh saksi tersebut;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencabut tanaman sawit tersebut bukan Terdakwa tapi saksi Buyung Sukariman karena pada waktu itu Terdakwa berada di Mesjid untuk solat dan keberadaan Terdakwa di Mesjid telah dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah tidak mempertimbangkan persoalan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan PT. Agri Andalas yaitu PT. Agri andalas telah menggusur lahan milik Terdakwa untuk kepentingan membuka jalan tembus ke perkebunan milik PT. Agri Andalas tanpa memberikan ganti rugi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 4/AktaPid/2017/PN.Agm tertanggal 9 Agustus 2017, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 4/AktaPid/2017/PN.Agm tertanggal 7 Agustus 2017 Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding, yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Amar putusan yang menyatakan Terdakwa dipidana selama 8 (delapan) bulan, dengan alasan Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/AktaPid/2017/PN.Agm tertanggal 9 Agustus 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 4/AktaPid/2017/PN.Agm tertanggal 22 Agustus 2017, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2017 terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, yang isinya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dipersidangan secara cermat dan seksama dan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Argamakmur tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang

Hal 5 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm dihubungkan dengan Memori Banding dari Penasehat Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melihat secara langsung Terdakwa mencabut tanaman sawit milik PT Agri Andalas adalah 3 (tiga) orang saksi yaitu Buyung Sukirman alias Buyung bin Abdul Rani, Johandi bin Juhaini dan Iskan Jahirin bin Rasidin, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk didengar keterangannya dipersidangan juga telah dipertimbangkan kekuatan bukti keterangannya didalam putusan aquo;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agramakmur didalam putusannya telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dengan menghubungkannya satu sama lain dan juga telah menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur juga telah mempertimbangkan persoalan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan PT. Agri Andalas yaitu PT. Agri andalas telah menggusur lahan milik Terdakwa untuk kepentingan membuka jalan tembus ke perkebunan milik PT. Agri Andalas tanpa memberikan ganti rugi kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agramakmur berpendapat, persoalan perdata antara Terdakwa dan PT. Agri Adalas merupakan kewenangan Majelis Hakim perdata yang tidak dapat dipertimbangkan didalam perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan didalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm tertanggal 18 Juli 2017 serta

Hal 6 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai sebagian pertimbangan fakta yang ditemukan dipersidangan, pertimbangan unsur “ *Dengan sengaja dan melawan Hak* ” dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa didalam putusan aquo, dalam pertimbangan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur telah memberikan pendapatnya, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan haknya atas lahan dimana tempat berteduh dibangun Terdakwa (lihat putusan aquo halaman 22), sementara lahan dimana tanaman sawit dicabut oleh Terdakwa telah diakui oleh Terdakwa telah dibeli oleh PT. Agri Andalas dari Sinauwari, yang letaknya berbeda dengan lahan dimana tempat berteduh dibangun oleh Terdakwa, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim tersebut didalam pertimbangan fakta yang diperoleh dipersidangan, harus dikesampingkan dan tidak dapat dianggap sebagai fakta yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agramakmur didalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan melawan hak telah menyatakan unsur tersebut telah terbukti, akan tetapi unsur secara melawan hak belum dipertimbangkan secara lebih jelas, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, yang melaporkan perbuatan Terdakwa adalah saksi Buyung yang mewakili PT. Agri Andalas selaku karyawan dari PT. Agri Andalas, dari fakta tersebut diperoleh kesimpulan, PT. Agri Andalas tidak pernah mengizinkan Terdakwa mencabut tanaman sawitnya dan PT. Agri Andalas berkeberatan dan merasa dirugikan, dengan demikian unsur Secara melawan hak juga telah terbukti;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam amar Putusan aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain dengan pertimbangan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Didalam Kontra Memori Bandingnya Jaksa Penuntut umum berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa didalam amar putusan terlalu ringan karena Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agramakmur yang memeriksa perkara ini, dengan dasar pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya permasalahan antara Terdakwa dan PT. Agri Andalas yang belum terselesaikan, sementara itu Terdakwa buta huruf dan secara ekonomi lemah apabila dibandingkan dengan PT. Agri Andalas, disamping itu jumlah tanaman sawit yang telah dicabut oleh Terdakwa 60 tanaman, oleh karena itu demi rasa keadilan, maka Majelis hakim Tinggi perlu mempertimbangkan kembali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 18 Juli 2017 untuk selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SENIN tanggal 2 Oktober 2017, oleh kami Kusnawi Mukhlis, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H. dan Elyta Ras Ginting, S.H, L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Paian Simanungkalit, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H., M.H.

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

PANITERA PENGANTI:

PAIAN SIMANUNGKALIT, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Pidana Nomor 38/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)